



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Irwan Kurniawan; NIK. 3215265109610001, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Sukasari No.10, RT/RW. 007/004, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat; selanjutnya disebut sebagai;-----
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171032407810010 atas nama **IRWAN KURNIAWAN**
- Bahwa orang tua, Pemohon yang bernama **SURYADI** dan **TITIN KUSTINI** telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 746/068/VIII/1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
- Bahwa orang tua , Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, orang tua Pemohon yaitu **SURYADI** telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1986 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum kawi – kawi;
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama **TITIN KUSTINI** telah meninggal berdasarkan kutipan akta kematian.
- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum **SURYADI** belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **SURYADI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal tahun 1986 telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama **SURYADI** karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kawi - kawi
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SURYADI**.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171032407810010 atas nama Irwan Kurniawan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Laporan Kelahiran No.849/VII/I/81 atas nama Irwan Kurniawan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. B-142/13/Kua.09.3.6/Pw.01/1/12/2022 antara Suryadi dengan Titin Kustini, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171031801091841 atas nama Kepala Keluarga Titin Kustini, tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda p-4;

5. Fotocopy Surat tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No. Pol: 311/B/I/2023/Sektro.Kmo Pelapor atas nama Irwan Kurniawan tanggal 02 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Foto hasil print Out Komputer photo batu nisan atas nama Suryadi, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Renita Yuliatin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, saya kenal dengan Pemohon, karena saya merupakan Kakak kandung Pemohon;
- Ya, saya tahu. Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian untuk mengurus Surat Ahli Waris;
- Ya, saya tahu, almarhum Suryadi merupakan ayah nya pemohon dan sudah meninggal pada tahun 1986 serta almarhumah Titin Kustini merupakan ibu dari pemohon dan sudah meninggal pada tanggal 30 Januari 2018;
- Ya, saya tahu, meninggal di RS. Cipto Jakarta karena sakit;
- Ya, punya. Orang tua Pemohon dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama Renita Yuliatin, Irwan Kurniawan dan Angga Saputra

2. Saksi **Angga Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, saya kenal dengan Pemohon, karena saya merupakan Kakak kandung Pemohon;
- Ya, saya tahu. Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian untuk mengurus Surat Ahli Waris;
- Ya, saya tahu, almarhum Suryadi merupakan ayah nya pemohon dan sudah meninggal pada tahun 1986 serta almarhumah Titin Kustini merupakan ibu dari pemohon dan sudah meninggal pada tanggal 30 Januari 2018;
- Ya, saya tahu, meninggal di RS. Cipto Jakarta karena sakit;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, punya. Orang tua Pemohon dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama Renita Yuliatin, Irwan Kurniawan dan Angga Saputra Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Suryadi telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1986 di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum kawi – kawi;

Menimbang, bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Suryadi belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Renita Yuliatin dan saksi Angga Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 Huruf A angka 1 disebutkan bahwa *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171032407810010 atas nama Irwan Kurniawan (Pemohon) dan P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3171031801091841 atas nama Kepala Keluarga Titin Kustini yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukasari No.10, RT/RW. 007/004, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, yang masih merupakan wilayah Hukum

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa photo batuan nisan atas nama Suryadi Bin Wahid tahun 1986 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa orang tua Pemohon bernama Suryadi telah meninggal dunia pada tahun 1986, di Jakarta dan telah dikebumikan di tempat pemakaman umum Kawi-Kawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pasal 44 (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi disampaikan:

Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari orang tua Pemohon yang bernama Suryadi telah meninggal dunia pada tahun 1986 kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum Pemohon ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana setempat (dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal tahun 1986 telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama **SURYADI** karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kawi - kawi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **SURYADI**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3.....P	: Rp	100.000,00;
roses		
4.....P	: Rp	0,00;
NBP		
5.....P	: Rp	0,00;
anggilan		
6.....P	: Rp	0,00;
emeriksaan setempat		
7. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu)